



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 03/HK.04/5317/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, secara tertib, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan..

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :54/HK.03.1/53/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor: 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah dengan sebagai berikut:

1. Website : [jdih.kpu.go.id /ntt/sumbatengah](http://jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah)
2. Facebook : JDIIH KPU Sumbatengah
3. Instagram : @jdihKpuSumbatengah

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA..**

- KEDUA** : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KETIGA** : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi dan Penyuluhan Produk Hukum pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 14 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,**

Ttd,  
**LUCIA N.M PIRANYAWA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**Kepala Sub Bagian Hukum,**




**Adi Umbara Leka**  
NIP. 19790509 201001 1 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR: /HK.04/5317/2022  
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBA TENGAH

Susunan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

A. Website KPU Sumba Tengah



B. Facebook KPU Kabupaten Sumba Tengah



### C. Instagram KPU Kabupaten Sumba Tengah



Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 14 Februari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Ttd,  
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Adi Umbara Leka  
NIP. 19730509 201001 1 008